

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Latar Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Blora

Kabupaten Blora yang berslogan "Blora Mustika" Secara administratif berada di ujung timur Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 195.582.074 km² atau 195.582.074 ha (5,59 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Adapun batas daerah Kabupaten Blora, yaitu: sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blora berada di rangkaian perbukitan kapur yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi.

Kabupaten Blora dengan luas wilayah administrasi 1820,59 km² (182058,797 ha) memiliki ketinggian 96,00-280 m diatas permukaan laut. Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1820,59 Km², terbesar penggunaan arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat, yakni 49,66 %, tanah sawah 25,38 % dan sisanya digunakan sebagai pekarangan, tegalan, waduk, perkebunan rakyat dan lain-lain yakni 24,96 % dari seluruh penggunaan lahan. Luas penggunaan tanah sawah terbesar adalah Kecamatan Kunduran (5559,2174 Ha) dan Kecamatan Kedungtuban (4676,7590 Ha) yang selama ini memang dikenal sebagai lumbung padinya Kabupaten Blora. Sedangkan kecamatan dengan areal hutan luas adalah Kecamatan Randublatung, Jiken dan Jati, masing-masing melebihi 13 ribu Ha.¹

2. Kondisi Keagamaan di Kabupaten Blora

Masyarakat Kabupaten Blora kebanyakan beragama Islam. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2017-2019 jumlah penduduk muslim sebanyak 924.788 jiwa. Adapapun agama-agama yang lain tercatat pemeluk Protestan

¹ Profil Kabupaten Blora Tahun 2023

sebanyak 8.246 jiwa, pemeluk Katolik sebanyak 3.065 jiwa, pemeluk Hindu sebanyak 69 jiwa, pemeluk Budha sebanyak 282, lainnya sebanyak 409 jiwa. Untuk sarana peribadatan di kabupaten Blora tidak terlepas dari keyakinan agama yang dianut penduduk. Mayoritas penduduk Kabupaten Blora yang beragama Islam didukung oleh sarana peribadatan meliputi masjid, mushola/langgar. Adapun sarana peribadatan bagi pemeluk agama lain yaitu gereja dan pura.

Di Kota Kecamatan Blora sendiri bangunan sarana peribadatan atau bangunan keagamaan yang menonjol adalah gereja dan pura. Sedangkan bangunan ibadah umat muslim yang menjadi icon Kota Blora saat ini yaitu Masjid Baitun Nur atau biasa disebut Masjid Agung yang merupakan masjid tertua di Kabupaten Blora. Di Kabupaten Blora juga berdiri banyak Pondok Pesantren yang semakin hari semakin bertambah, sehingga hal ini semakin menjadikan pendidikan agama di Blora menjadi lebih baik. Berikut tabel jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Blora:

Tabel 4.1

Jumlah Pondok Pesantren dan Santri di Kabupaten Blora

NO	Kecamatan	Pondok Pesantren	Jumlah Santri
1	Banjarejo	11	1.730
2	Blora	16	1.818
3	Bogorejo	2	1.014
4	Cepu	8	1.114
5	Japah	4	769
6	Jati	7	207
7	Jepon	2	1.208
8	Jiken	3	626
9	Kedungtuban	10	2.243
10	Kradenan	4	905
11	Kundur	8	318
12	Ngawen	20	276
13	Randublatung	7	471
14	Sambong	1	11
15	Todanan	9	136
16	Tunjungan	9	1.202
Jumlah		121	14.078

Sumber: Kementerian Agama Kab. Blora

B. Paparan Data

1. Problematika Talak di Luar Pengadilan Agama Dalam Kehidupan Suami Istri

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang penuh ketentraman, kasih, dan sayang di antara pasangan suami istri sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar-Rum, ayat 20. Namun adanya sikap egois atau kendala-kendala yang lain terkadang muncul dan menyebabkan bahtera rumah tangga tersebut pecah dan mencari solusi dengan bercerai. Sikap egois dan terburu-buru untuk menempuh jalan perpisahan memang lebih sering terjadi akibat belum dewasanya pasangan saat menjalani kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan data mengenai problematika perceraian yang terjadi di luar Pengadilan, kami melakukan wawancara terhadap beberapa koresponden yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti pelaku perceraian di luar Pengadilan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA), dan tokoh masyarakat.

Aturan perceraian memang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyebutkan ikrar cerai harus di depan Pengadilan Agama, namun dari wawancara kami dengan Bapak KA selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) mengatakan adanya sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan aturan tersebut sehingga masih ada yang mentalak istrinya di luar Pengadilan. Pak KA juga menjelaskan problematika yang muncul dari perceraian yang terjadi di luar Pengadilan adalah si suami biasanya meninggalkan istri tersebut atau si istri akan pulang ke rumah orang tuanya dan perpisahan tersebut akan berjalan beberapa tahun. Ada yang pisah rumah sampai 4 tahun, ada yang 3 tahun. Sedangkan penyebab si suami tidak melakukan pengajuan cerai secara langsung ketika sudah yakin untuk bercerai adalah karena biaya mengurus perceraian biasanya akan membutuhkan dana yang cukup besar. Besar kecilnya biaya juga dipengaruhi dengan jumlah persidangan yang akan dijalankan oleh suami yang mengajukan perceraian. Setidaknya bagi suami yang ingin mengajukan perceraian harus memiliki uang sekitar tiga juta lima ratus ribu rupiah, itupun harus lewat negosiasi dengan pengacara. Bahkan

umumnya setidaknya si suami harus menyiapkan dana (uang) sepuluh juta rupiah lebih untuk mengurus perceraian.²

Pak KA menjelaskan berdasarkan informasi yang beliau temui adanya aturan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan sangat memberatkan bagi para perangkat desa, dan pegawai-pegawai negeri, karena mereka akan dipersulit untuk mengurus izin perceraian tersebut. Dan terkadang ada di antara para mantan suami yang menggunakan aturan tersebut untuk menggantung status si istri. Beliau bercerita ada seseorang yang sengaja tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan agar si istri ini tidak bisa menikah dengan pria lain, padahal dia sudah menceraikannya dengan mengucapkan talak di rumah.³

Dengan demikian, bisa penulis simpulkan bahwa fakta yang terjadi di masyarakat memang masih adanya perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di luar Pengadilan Agama yang bisa memunculkan problematika seperti meninggalkan istri tanpa adanya kejelasan status istri. Aturan perceraian harus di depan Pengadilan Agama juga dianggap oleh masyarakat memberatkan dalam biaya perceraian. Sedangkan masyarakat yang merupakan ASN menganggap aturan tersebut mempersulit baginya untuk melakukan perceraian.

Penjelasan oleh Bapak KA terkait biaya perceraian yang besar ternyata tidak dibenarkan oleh Bapak Nasrudin Romli salah satu hakim Pengadilan Agama Blora. Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Nasrudin Romli, beliau menyebutkan biaya perceraian tidak sampai jutaan. Mungkin antara satu juta sampai satu juta lima ratus ribu rupiah, tergantung jarak rumah pemohon dengan Pengadilan. Sedangkan biaya cerai gugat lebih kecil lagi karena dalam cerai gugat tidak ada tambahan biaya untuk pemanggilan pelaksanaan sidang ikrar talak. Lebih jelasnya biaya panjar cerai gugat adalah sekitar Rp.565.000 – Rp.1.040.000, sedangkan biaya panjar cerai talak di angka Rp.725.000 – Rp.1.390.000. Terkait adanya suami yang sengaja tidak mau melaporkan perceraian ke Pengadilan Agama, Bapak Nasrudin Ramli menjelaskan solusinya dengan mengajukan cerai gugat meskipun nanti dengan cerai gugat si istri tidak

² KA, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

³ KA, wawancara oleh penulis, 17 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

dapat menuntut hak-haknya yang seharusnya dia dapatkan jika terjadi cerai talak. Istri hanya berhak mendapatkan nafkah iddah saja.⁴

Dengan keterangan dari Bapak Nasrudin Romli dapat dipahami permasalahan besarnya biaya perceraian yang disampaikan oleh Bapak KA merupakan karena ada faktor lain, bukan murni dari aturan perundang-undangan. Hal ini dapat dipahami, karena kebanyakan orang dalam mengurus perceraian lebih memilih menggunakan jasa pengacara yang menambah beban biaya. Jika mereka mau mengurus perceraian sendiri tentu biaya yang ditanggung tidaklah besar. Sedangkan solusi bagi wanita yang digantungkan perceraian oleh suami, maka dengan cara mengajukan cerai gugat.

Hasil wawancara kami dengan KH. Busro Musthofa yang merupakan anggota Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mengenai permasalahan adanya aturan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beliau menjelaskan secara umum aturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan aturan agama, hanya saja aturan talak di depan Pengadilan Agama belum sepenuhnya mengakomodir hukum fikih yang berlaku di masyarakat yang kebanyakan merupakan penganut madzhab Syafi'i. Beliau menjelaskan dalam hasil keputusan bahsul masail yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama baik tingkat Pengurus Cabang (PC) atau lainnya menetapkan bahwa perceraian sah meskipun tidak di depan hakim. Sedangkang aturan Undang-Undang menyebutkan yang sah hanya bila di depan hakim, hal ini menimbulkan persoalan yang banyak diantaranya cara menghitung iddah perempuan, jumlah bilangan talak yang jatuh kepada si istri, hak-hak istri yang terabaikan bila sang suami enggan segera mengurus perceraian, seperti hak untuk menikah lagi, hak nafkah selama di tinggal, dan hak nafkah anak. Beliau menjelaskan lebih lanjut meskipun ketika suami mau mengajukan cerai ke Pengadilan, biasanya uang nafkah yang dibebankan kepada

⁴ Nasrudin Romli, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

suami tidak seimbang dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh istri selama pisah ranjang.⁵

Informasi dari KH. Busyro ini sesuai dengan info yang kami dapatkan dari Bapak M. Menurut cerita beliau saat menjalani sidang talak di Pengadilan Agama, setelah hadirnya perwakilan istri dan pak M di Pengadilan, Pak M disuruh untuk mengikrarkan talak. Hal ini menjadikan Pak M bingung apakah yang dihitung itu ikrar talak yang di rumah atau ikrar talak yang di Pengadilan karena jika yang di Pengadilan maka Pak M ini menceraikan istrinya dalam kondisi haid dan ini merupakan haram. Namun jika yang di hitung adalah talak yang di rumah, dalam amar putusan menjelaskan iddahnya di hitung sejak terjadi putusnya perkara. Pak M juga bingung apakah ikrar talak yang di Pengadilan Agama ini dihitung talak yang baru apa tidak?⁶

Menurut Bapak Nasrudin Romli ketika Saat kami tanyakan kepada beliau mengenai apa yang dialami oleh Bapak M, beliau menjelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya menganggap talak yang sah adalah yang dilakukan di depan hakim sehingga penghitungan iddahnya adalah setelah adanya putusan dari Pengadilan. Adapun terkait kondisi istri yang sedang haid saat ikrar talak, memang Pengadilan mengembalikan kepada yang berperkara. Sebelum ikrar dilakukan Pengadilan akan menanyakan terlebih dahulu apakah si wanita haid atau suci karena hal itu akan di tulis dalam berita acara. Namun dari Pengadilan tidak berhak untuk menolak jika si istri menerima pelaksanaan ikrar talak saat dia haid/tidak suci.⁷

Terkait problematika iddah juga dialami oleh Ibu MN, yang saat kami tanyakan ternyata beliau sempat menunggu sekitar 2 tahun untuk mendapatkan surat perceraian dari Pengadilan. Beliau di talak oleh suami di luar Pengadilan, lalu sang suami merantau sehingga beliau harus menunggu lama. Ketika kami tanyakan kenapa tidak mengajukan cerai gugat? Beliau menjawab bahwa saran dari keluarga untuk tidak mengajukan gugat cerai. Disamping itu beliau masih

⁵ Busro Musthofa, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

⁶ M, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 3, transkrip.

⁷ Nasrudin Romli, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

berharap dengan sang suami untuk kembali atau ruju'. Mengenai iddah beliau mengakui melakukan iddah dua kali, yaitu saat suaminya mengucapkan talak di luar Pengadilan dan iddah saat keluar surat putusan dari Pengadilan. Apa yang dilakukan oleh Ibu MN ini karena beliau mengikuti arahan dari tokoh agama yang memberikan arahan demikian untuk berhati-hati dalam aturan hukum agama.⁸

2. Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Undang-Undang dan Fikih
 - a. Perspektif Undang-Undang

Talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.⁹ Dengan demikian aturan yang ada di dalam hukum positif Indonesia tidak mengenal perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Sedangkan hal-hal yang menjadikan putusnya pernikahan sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.¹⁰ Dalam diksi ini Undang-Undang memisah antara kata perceraian dan putusan Pengadilan. Meskipun hal tersebut bisa saja dipahami bahwa putusnya nikah sebab perceraian dan putusan Pengadilan merupakan hal yang berbeda, tetapi tidak dari para praktisi hukum yang memahaminya dengan demikian. Para hakim sepakat bahwa perceraian tetap harus di lakukan di depan Pengadilan sebagaimana Pasal 39 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Pasal 113 menyebutkan hal sama yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian antara Undang-

⁸ MN, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

⁹ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 59.

¹⁰ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Perdata, Terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio, 549.

¹¹ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Perdata, Terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio, 549.

Undang dan KHI sama-sama hanya mengakui perceraian di depan Pengadilan Agama. Namun dari penelitian penulis, ada beberapa Organisasi Kemasyarakatan Islam yang berbeda pendapat tentang adanya perceraian di luar Pengadilan Agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Perbedaan Pendapat Tentang Talak di Luar Pengadilan

Sumber hukum	Norma hukum
UU Perkawinan Pasal 38 dan 39	Pasal 38: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan, atas keputusan Pengadilan Pasal 39: perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Pasal 113 dan 115	BAB XVI Pasal 113: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan Pasal 115: yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
Fatwa MUI	1) Talak di luar Pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan. 2) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar Pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan agama.
Bahsul Masail Mukhtamar NU	Jika suami telah menjatuhkan talak kepada istri di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan oleh suami di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya dengan syarat si istri masih dalam waktu iddah <i>raj'iyah</i> .
Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah	Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian atau Talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah
Putusan Dewan Fatwa Al-Washliyah	Ucapan talak di luar Pengadilan agama sah, dan tidak perlu diulang kembali.

Dari data di atas, bisa kita simpulkan bahwa dalam permasalahan talak di luar Pengadilan masih diperdebatkan dalam hukumnya, meskipun umumnya para hakim mengacu kepada Undang-Undang Pasal 39 dan KHI Pasal 115 yang menganggap talak di luar Pengadilan tidak sah. Dan sebagai perbandingan, kami juga menemukan perbedaan kanun dari negara-negara Islam tentang talak di luar Pengadilan sebagaimana berikut:

Tabel 4.3
Perbedaan Kanun Negara Islam
Tentang Talak di Luar Pengadilan

Sumber hukum	Norma hukum
Kanun Tunisia	Pasal 30: Talak tidak jatuh kecuali di depan Pengadilan. Pasal 31: Perceraian diputuskan apabila: 1) Dengan persetujuan bersama dari kedua pasangan. 2) Atas permintaan dari salah satu pasangan, sebab keadaan darurat yang menyimpannya. 3) Berdasarkan keinginan suami untuk menceraikan pasangannya, atau tuntutan istri terhadap perceraian
Kanun Irak	1) Barang siapa yang ingin bercerai harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Syariah, dengan meminta agar diadili dan mendapatkan keputusan mengenai perceraian. Jika dia tidak mampu merujuk ke Pengadilan, dia harus mendaftarkan perceraian di Pengadilan selama masa tunggu 2) Bukti perkawinan tetap berlaku sampai ada putusan pembatalan terhadapnya oleh Pengadilan
Kanun Mesir	3) Perceraian baru dianggap sah bila suami bersungguh-sungguh bermaksud untuk memutuskan perkawinan 4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menjatuhkan talak, suami harus melaporkan kepada Pengadilan
Kanun Malaysia	Sekyen 57: Seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafaz <i>talaq</i> di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah melaporkan <i>talaq</i> itu kepada Mahkamah dalam masa tujuh hari dari pelafazan <i>talaq</i> . Pasal 126: Barang siapa yang berkewajiban membuat suatu laporan dibawah Enakmen ini dengan sengaja lalai atau tidak berbuat demikian adalah melakukan kesalahan dan bila hukuman telah dijatuhkan maka boleh dikenakan sanksi
Kanun Brunei	Pasal 55: Seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya

Darussalam	<p>dengan melafazkan <i>talaq</i> di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah melaporkan <i>talaq</i> itu dalam tempo tujuh hari dari <i>talaq</i> kepada Mahkamah.</p> <p>Pasal 124: seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya dengan melafazkan <i>talaq</i> di luar Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali</p>
------------	--

Data di atas juga menunjukkan bahwa banyak negara Islam yang mengesahkan talak di luar nikah tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan. Namun juga banyak negara yang juga hanya mengesahkan talak di depan hakim seperti peraturan Undang-Undang di Indonesia.

b. Perspektif Fikih

Adapun perceraian dalam perspektif hukum Islam didefinisikan melepas ikatan hubungan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semaknanya.¹² Dan talak yang sah adalah yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya yang mana syarat talak sendiri merupakan aturan yang ada dalam rukun talak. Rukun talak ada lima, yaitu suami yang mentalak, obyek yang ditalak, sighat, adanya kuasa, dan menyengaja.¹³ Dan syarat bagi suami yang menjatuhkan talak adalah berakal sehingga orang gila atau orang yang hilang akal sehatnya sebab penyakit tidak sah talaknya. Kemudian disyaratkan sudah baligh, maka tidak sah talak seorang anak yang belum baligh atau mendekati umur baligh (*muraḥiq*). Kemudian Ihtiyar (tidak dalam paksaan/ancaman), maka talaknya orang yang bukan karena keinginannya sendiri tidak sah.¹⁴ Syarat wanita yang dijatuhi talak adalah merupaka istri sah, jika wanita tersebut dalam iddah talak *bai'in* maka tidak dapat menerima talak dari suami kecuali menurut pendapat Hanafiyah.¹⁵ Sedangkan sighat talak, syaratnya menunjukkan perceraian secara sharih (eksplisit) atau

¹² Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, 279.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhul al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, 361-362.

¹⁴ Abdurahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arbaah*, juz 4, 250.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhul al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, 370.

kinayah (metafora). Maka talak tidak bisa dengan perbuatan seperti membuang barang-barang milik istri.¹⁶ Syarat kedua, ucapannya disengaja walaupun tidak menyengaja menjatuhkan talak. Maka seorang yang menceritakan perbuatan orang lain, atau orang yang mengigau, atau orang yang tidak paham arti dari perkataannya tidak bisa dikatakan menjatuhkan talak. Adapun seorang yang bercanda atau bergurau maka talaknya tetap jatuh.¹⁷ Jika seorang suami sudah mengucapkan kata cerai kepada istrinya dengan disengaja, sadar, dan dia tidak di bawah paksaan siapapun, maka talak yang diucapkannya sah, baik dilakukan di depan hakim ataupun di luar Pengadilan. Hanya saja dalam Madzhab Syi'ah Imamiah menambahkan syarat sahnya talak harus di hadapan dua orang saksi.¹⁸

3. Konstruksi Hukum Terhadap Ikrar Talak di Luar Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*

a. Perspektif Normatif

Sebagai seorang penegak hukum, hakim wajib mengadili terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas. hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁹ Kewajiban seorang hakim di dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa terkait dengan dalam perkara yang diajukan tersebut. Majelis Hakim terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam

¹⁶ Abdurahman al-Jaziry, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arbaah*, juz 4, 251.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqhul al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, 369.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 217.

¹⁹ Undang-Undang RI,"48 Tahun 2009, *Kekuasaan Hakim*," (29 Oktober 2009), di akses pada 2 Juni 2023. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

persidangan sebelum menjatuhkan putusannya. Terkait dengan alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga dapat menemukan fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, barulah Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat sesuai peristiwa yang terjadi itu.²⁰ Dalam upaya menemukan hukum yang sesuai terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: 1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, 2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, 3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, 4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.²¹

Apabila hakim masih tidak menemukan hukum yang sesuai dari sumber-sumber tersebut, maka hakim diperbolehkan untuk mepergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Yang dimaksud dengan metode interpretasi adalah hakim melakukan penafsiran terhadap teks Undang-Undang, namun dia tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan yang dimaksud dengan metode konstruksi adalah hakim memakai penalaran logisnya untuk mengembangkan

²⁰ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan/mahkamah Agama,": 191.

²¹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Pengadilan/mahkamah Agama,": 191.

suatu teks Undang-Undang, di mana dalam hal ini, seorang hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks, tetapi disyaratkan bagi hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.²²

Dalam beberapa kasus perceraian di luar Pengadilan, terkadang hakim akan menghadapi permasalahan yang menuntut untuk mekonstruksi hukum supaya dapat menghadirkan keadilan yang menjadi tujuan adanya hukum tersebut. Apabila hakim tidak menemukan hukum yang sesuai dari sumber-sumber hukum, maka hakim boleh melakukan langkah-langkah penemuan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi. Dalam kondisi demikian, hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-Undang yang menuntut untuk diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Oleh karena itu hakim berkewajiban menggali dan menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.²³

Dalam permasalahan talak di luar Pengadilan, hakim bisa memakai metode *argumentum per analaogium* (analogi). Metode ini juga disebut dengan “*analoḥi*” atau dalam terminologi Islam dinamakan “*qiyas*”. Metode ini dipergunakan apabila hakim dihadapkan terhadap kasus yang tidak tersedia peraturannya, sehingga hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang telah ada peraturan undang-undangnya yang memiliki kemiripan terhadap kasus tersebut.

b. Perspektif *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari perspektif *maslahah mursalah*, konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan merupakan sebuah bentuk perbuatan yang tidak bertentangan dengan maqhasid syariah. Hal ini

²² Achmad Ali, *Mengenal Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, 167.

²³ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia,”: 10-11.

karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam maqhasid syariah sebagaimana berikut: Pertama, masalah yang dimaksud adalah mashlahat yang sebenarnya (*haqiqiyah*) yang benar-benar mewujudkan kemanfaatan terhadap manusia dan menolak kemafsadatan, bukan hanya dugaan semata. Maksudnya supaya bisa diwujudkan pembentukan hukum yang dapat memberi kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan terhadapnya. Jika kemaslahatan itu berdasarkan dugaan semata maka hukum tersebut tidak akan mendatangkan maslahat. Kedua, kemaslahatan tersebut sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum yang berdasarkan kemaslahatan harus melahirkan manfaat bagi semua orang atau kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Ketiga, masalah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariah yang telah ada, baik dalam bentuk nas al-Quran dan al-Sunnah, atau *ijma'*.²⁴ Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut maka sebuah ikrar talak di luar Pengadilan bisa dikatakan tidak ada yang bertentangan dengan syarat tersebut.

C. Pembahasan

1. Problematika Talak di Luar Pengadilan Agama Dalam Kehidupan Suami Istri

Tujuan utama dari adanya peraturan perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang berada di bawah naungan perundang-undangan tersebut. Namun karena perundang-undangan merupakan produk manusia yang terbatas oleh tempat dan waktu, sehingga aturan tersebut tidak menafikan adanya kekurangan atau tidak selaras dengan kondisi masyarakat. Ketika Undang-undang perkawinan tidak mengatur talak di luar Pengadilan maka menjadikan problematika yang di antaranya suami menjadikan aturan perceraian di Pengadilan untuk menggantung istri yang dicerai. Hal ini seperti yang

²⁴ Muhammad al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh a-Islami*, juz 1, 256-257.

disampaikan oleh Bapak KA dan juga dialami oleh Ibu MN dalam wawancara. Bapak KA menyampaikan bahwa sebagian dari suami yang kurang bertanggung jawab menjadikan aturan perceraian di Pengadilan Agama menjadi cara untuk mengulur waktu agar si istri tidak bisa menikah dengan pria lain setelah adanya perceraian yang diucapkannya di luar Pengadilan.²⁵

Hal yang sama dialami oleh Ibu MN yang mana suaminya baru mengurus perceraian setelah kurang lebih dua tahun. Awal mulanya suami dari Ibu MN tidak kunjung dapat pekerjaan tetap setelah mereka menikah sehingga hal ini menjadikan orang tua Ibu MN sering cekcok dengan suaminya hingga lama-lama suaminya memutuskan untuk meninggalkan rumah tanpa pamit. Setelah beberapa bulan tidak ada kabar, pihak dari Bu MN pun menanyakan ke keluarga dari suaminya yang kemudian memberi kabar bahwa suaminya pergi merantau ke Surabaya. Setelah mendapat kabar dan nomer telpon dari sang suami, Bu MN menghubungi dan dalam percakapan lewat telpon itu sang suami menceraikan Bu MN dengan alasan karena dia sudah tidak sanggup jika harus hidup serumah dengan orang tua Bu MN. Suaminya menganggap bahwa orang tua Bu MN terlalu ikut campur dalam rumah tangganya.²⁶

Dari fakta yang terjadi dapat kita pahami bahwa aturan Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama tidak sepenuhnya oleh masyarakat dijadikan pedoman. Hal ini bisa saja di sebabkan karena sebagian masyarakat tidak mengetahui aturan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M saat kami wawancara, atau juga dimungkinkan karena mereka berpegang teguh dengan hukum fikih yang berlaku di masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Busro. Sebab dalam fikih Syafi'i perceraian tidak memerlukan seorang saksi atau harus di depan Pengadilan.

Permasalahan yang lain adalah berkaitan dengan penghitungan iddah yang tidak jelas. Iddah adalah masa penantian bagi wanita untuk mengetahui kosongnya rahim, atau pengabdian pada Allah, atau karena bela sungkawa atas

²⁵ KA, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁶ MN, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

kematian suami.²⁷ Jika seorang wanita diceraikan suaminya maka dia wajib melakukan iddah. Disinilah muncul pertanyaan, iddah yang mana yang wajib dijalani wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika sang suami menceraikan istrinya di luar Pengadilan lalu baru dia mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama. Jika dia melakukan dua kali iddah, maka hal ini jelas memberatkan sebagaimana yang di alami oleh Bu MN yang disuruh oleh tokoh agama melakukan iddah dua kali karena untuk berhati-hati.²⁸ Namun jika dia melakukan iddah satu kali, iddah yang mana untuk dilakukan? Iddah setelah ucapan suami di luar Pengadilan atau iddah yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan.

Permasalahan di atas muncul karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan permasalahan perceraian di luar Pengadilan sehingga masyarakat yang sudah terlanjur mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan tidak mendapatkan kejelasan hukum iddahnya. Saat kami tanyakan permasalahan ini kepada Bapak Nasrudin Romli, beliau menjawab bahwa yang menjadi hitungan adalah iddah yang berdasarkan putusan Pengadilan karena yang dianggap sah adalah perceraian yang terjadi di depan Pengadilan. Namun beliau tidak memungkiri adanya praktek di masyarakat yang menganggap perceraian di luar Pengadilan sah biasanya melakukan pernikahan di bawah tangan setelah iddah dari peceeraianya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.²⁹ Hal yang serupa juga disampaikan oleh KH. Busro Musthofa yang mengaku terkadang dimintai tolong oleh beberapa masyarakat untuk menikahkan calon suami istri yang hendak menikah tetapi terhalang oleh peraturan negara, seperti kurang umur, atau belum mendapatkan akta cerai.³⁰

Permasalahan lain yang juga ditimbulkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan terhadap talak di luar Pengadilan Agama adalah penghitungan jumlah talak yang terjatuh kepada istri. Hal ini disampaikan oleh Bapak M yang

²⁷ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul 'Ain*, 550.

²⁸ MN, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2023, wawancara 4, transkrip.

²⁹ Nasrudin Romli, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2023, wawancara 5, transkrip.

³⁰ Busro Musthofa, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara 2, transkrip.

mana menjadi bingung terhadap jumlah talak yang sudah jatuh kepada mantan istrinya. Bapak M mengakui bahwa ucapannya itu meskipun tidak disaksikan oleh orang lain kecuali istrinya tetapi dia sudah mengakui perbuatannya di depan keluarganya dan mengucapkannya dengan kesengajaan. Sebagaimana keterangan dalam fikih bahwa *iqrar* adalah pengakuan seseorang terhadap hak orang lain atas dirinya.³¹ Dengan adanya *iqrar* tersebut tentu Pak M harus menanggung konsekuensi dari apa yang telah diakuinya.

Dengan penjelasan di atas, maka pemerintah perlu untuk memperbaharui aturan yang belum diakomodir oleh Undang-Undang perkawinan supaya problematika yang dialami masyarakat Indonesia yang kebanyakan merupakan pengikut madzhab Syafi'i bisa mendapatkan kejelasan hukum. Sebagai perbandingan, di beberapa negara-negara Islam dan Asia Tenggara telah memuat aturan tentang perceraian di luar Pengadilan. Mengenai prosedur perceraian, Negara Mesir mewajibkan adanya pelaporan perceraian pasca suami menceraikan istrinya. Hal ini sesuai dengan UU Tahun 1985, khususnya Pasal 5 yang menyatakan keharusan mencatatkan atau memberitahukan secara resmi sebuah perceraian kepada Lembaga Peradilan, untuk lebih jelasnya Pasal berbunyi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menjatuhkan talak, suami harus melaporkan kepada Pengadilan.³²

Adapun Negara Asia tenggara yang juga sudah mengatur perceraian di luar Pengadilan adalah Malaysia dan Brunei. Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia di Sekyen 57, menyebutkan seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafaz *talaq* di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah melaporkan *talaq* itu kepada Mahkamah dalam masa tujuh hari dari pelafazan *talaq*. Dan dalam Pasal 126 menyatakan barang siapa yang berkewajiban membuat suatu laporan dibawah Enakmen ini dengan sengaja lalai atau tidak berbuat demikian adalah melakukan kesalahan dan bila hukuman telah dijatuhkan maka boleh dikenakan sanksi.³³ Di Negara Brunei dijelaskan

³¹ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratul 'Ain*, 417.

³² Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, 37.

³³ Enakmen 2 Tahun 2003, dalam Siti Maimunah Binti Mohd Rijal, "Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak/putusnya nikah/putusnya nikah di Luar

dalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam Brunei) Tahun 1999 pada Pasal 55 yang menyebutkan seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya dengan melafazkan *talaq* di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah melaporkan *talaq* itu dalam tempo tujuh hari dari *talaq* kepada Mahkamah. Dan dalam Pasal 124 menyatakan seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya dengan melafazkan *talaq* di luar Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.³⁴

2. Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Undang-Undang dan Fikih

a. Perspektif Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 menyatakan perkawinan dapat putus karena: 1) Kematian, 2) Perceraian dan, 3) Atau keputusan Pengadilan³⁵ dan pada Pasal 39 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁶ Jika mengacu pada kedua Pasal tersebut maka yang dianggap perceraian atau putusannya pernikahan adalah ikrar talak yang hanya di depan Pengadilan sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak M dan suami dari Ibu MN hanya terjadi talak satu saja yang sah, yaitu talak yang diucapkan di depan hakim Pengadilan Agama. Negara yang tidak mengesahkan talak di luar Pengadilan bukan hanya Indonesia saja, namun Negara Tunisia dan Irak juga menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan. Dalam kanun Negara Tunisia yang dinamakan dengan *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Pasal 30 disebutkan bahwa talak tidak jatuh kecuali di

Mahkamah Rendah Syariah: Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia,”: 127.

³⁴ Perintah Darurat 1999, dalam Moh. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW,”: 195.

³⁵ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Perdata, Terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio, 549.

³⁶ Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-undang Perdata, Terj. R. Subekti dan Tjitrosudibio, 549.

depan Pengadilan.³⁷ Dalam Pada Pasal 39 kanun Irak menyebutkan bahwa bagi yang ingin bercerai harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan Syariah, dengan meminta agar diadili dan mendapatkan keputusan mengenai perceraianya. Dan bukti perkawinan tetap berlaku sampai ada putusan pembatalan terhadapnya oleh Pengadilan.³⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di luar Pengadilan memang tidak sah. Ada banyak alasan kenapa peraturan perundang-undangan mengharuskan perceraian di depan Pengadilan, di antaranya: 1) Agar talak yang sudah dijatuhkan itu mempunyai kepastian hukum khususnya bagi istri yang hendak menikah lagi. Hal itu karena KUA tidak akan mengabulkan permohonan istri untuk menikah lagi tanpa ada surat keterangan resmi dari Pengadilan Agama bahwa ia sudah menjadi janda. 2) Adanya kepastian tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dengan adanya pencatatan oleh Pengadilan, maka Pengadilan dapat memberikan putusan bahwa sang suami tetap bertanggung jawab memberikan semua biaya yang menjadi kebutuhan anak. 3) Kepastian tentang nafkah istri, baik nafkah iddah, tempat tinggal selama iddah, dan pembagian harta bersama. Seorang istri yang diceraikan di Pengadilan bisa menuntut untuk nafkah selama istri menjalankan iddah dan dia juga bisa menuntut untuk pembagian harta bersama, harta yang di dapatkan selama hidup berumah tangga.³⁹

Tetapi jika kita perbandingkan dengan kanun negara-negara Islam yang lain, maka ikrar talak yang dilakukan oleh Bapak M dan sumai Ibu MN bisa saja dianggap sah walaupun dilakukan di luar Pengadilan. Dari penelitian kami, setidaknya ada empat negara Islam yang mengesahkan perceraian di luar Pengadilan. Negera-negara Islam tersebut memang tidak hanya

³⁷ “*Majallat al-ahwal al-syakhshiyah*”, diakses pada 10 Juni, 2023. <https://wrcati.cawtar.org/assets/documents/pdf/CodeStatutPersonnelCSP.pdf>

³⁸ “*Qanun al-ahwal al-syakhshiyah*”, diakses pada 10 Juni, 2023. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opensslpdf>.

³⁹ Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak/putusnya nikah/putusnya nikah di Depan Sidang Pengadilan/mahkamah Perspektif Masalah Mursalah” Jurnal: Al-Isthibat 3, no. 2 (2018), 223-224.

menganggap sah talak di luar pengadilan, tetapi demi menjaga agar tidak terjadi tindakan semena-mena dari sumai, negara-negara tersebut juga memberlakukan sanksi bagi orang tidak melaporkan talak di luar Pengadilan. Berikut tabel dari negara-negara yang mengesahkan talak di luar Pengadilan:

Tabel 4.4
Negara Islam Yang Membolehkan Melakukan Talak di Luar Pengadilan

Negara	Norma hukum
Mesir	5) Perceraian baru dianggap sah bila suami bersungguh-sungguh bermaksud untuk memutuskan perkawinan 6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menjatuhkan talak, suami harus melaporkan kepada Pengadilan
Malaysia	Sekyen 57: Seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan lafaz <i>talaq</i> di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah melaporkan <i>talaq</i> itu kepada Mahkamah dalam masa tujuh hari dari pelafazan <i>talaq</i> . Pasal 126: Barang siapa yang berkewajiban membuat suatu laporan dibawah Enakmen ini dengan sengaja lalai atau tidak berbuat demikian adalah melakukan kesalahan dan bila hukuman telah dijatuhkan maka boleh dikenakan sanksi
Brunei Darussalam	Pasal 55: Seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya dengan melafazkan <i>talaq</i> di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah melaporkan <i>talaq</i> itu dalam tempo tujuh hari dari <i>talaq</i> kepada Mahkamah. Pasal 124: seseorang lelaki yang telah menceraikan istrinya dengan melafazkan <i>talaq</i> di luar Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan jika disabitkan hendaklah dihukum denda tidak melebihi dua ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali

Dari tabel di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa talak yang dilakukan oleh suami di luar Pengadilan tetap dinyatakan sah. Hanya saja bagi suami yang melakukan hal tersebut wajib melaporkan perbuatannya kepada pemerintah dan bagi yang melanggar dengan tidak membuat laporan melebihi batas yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi. Dengan adanya kewajiban melaporkan perceraian dan adanya ancaman bagi masyarakat yang tidak melakukan pelaporan atas perceraian maka problematika yang

terjadi di masyarakat seperti mengulur-ulur proses perceraian di Pengadilan tentu bisa diselesaikan.

b. Perspektif Fikih

Talak dalam aturan fikih diharuskan memenuhi syarat dan rukun agar sah. Adapun rukun talak adalah suami yang mentalak, obyek yang ditalak, sighat, adanya kuasa, dan menyengaja.⁴⁰ Sedangkan syarat seorang yang menjatuhkan talak (*mutalliḡ*) adalah: 1) Berakal, maka talak orang gila tidak sah. 2) Baligh, maka tidak sah talak seorang anak yang belum baligh atau mendekati umur baligh (*muraḡiq*). 3) Ihtiyar, maka talaknya orang yang dibawah ancaman sah.⁴¹ Untuk syarat wanita yang dijatuhi talak adalah merupaka istri sah walaupun belum sempat digauli suaminya atau ditengah-tengah masa iddah dari talak raj'i.⁴² Sedangkan sighat talak, syaratnya ada dua: 1) Kata yang menunjukkan perceraian secara sharih (eksplisit) atau kinayah (metafora). 2) Ucapannya disengaja walaupun tidak menyengaja menjatuhkan talak.⁴³ Maka seorang yang menceritakan perbuatan orang lain, atau orang yang mengigau, atau orang yang tidak paham arti dari perkataanya tidak bisa dikatakan menjatuhkan talak. Adapun seorang yang bercanda atau bergurau maka talaknya tetap jatuh.⁴⁴ Dalam kasus yang dialami Pak M dan suami Ibu MN secara sengaja dan sadar atas ucapannya dan rukun dan syarat-syarat yang lain juga terpenuhi, maka talak Pak M dan suami Ibu MN di luar Pengadilan ini dianggap sah secara agama. Hukum sah ini juga sesuai dengan fatwa MUI serta hasil Muktamar NU yang menyatakan sah talak di luar Pengadilan. MUI mengeluarkan fatwa sebagaimana berikut: 1) Talak di luar Pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.⁴⁵ Hasil keputusan muktamar nahdlatul ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta tentang talak di luar

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqḡul al-Isalami wa Adillatuh*, juz 7, 361-362.

⁴¹ Abdurahman al-Jaziry, *Al-Fiqḡ ala al-Madzahib al-'Arbaah*, juz 4, 250.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqḡul al-Isalami wa Adillatuh*, juz 7, 370.

⁴³ Abdurahman al-Jaziry, *Al-Fiqḡ ala al-Madzahib al-'Arbaah*, juz 4, 251.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqḡul al-Isalami wa Adillatuh*, juz 7, 369.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Ijma' Ulama Indonesia 2012 "Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012"* 3-4.

Pengadilan Agama adalah jika suami telah menjatuhkan talak kepada istri di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan oleh suami di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya dengan syarat si istri masih dalam waktu iddah *raj'iyah*.⁴⁶ Tetapi menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai keputusan fatwanya yang memberikan putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian atau Talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah.⁴⁷ Berikut tabel perbedaan fatwa Ormas Islam di Indonesia:

4.5 Tabel Perbedaan Fatwa Ormas Islam Terkait Talak di Luar Pengadilan

Sumber hukum	Norma hukum
Fatwa MUI	1) Talak di luar Pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan. 2) Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar Pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada Pengadilan agama.
Bahsul Masail Mukhtamar NU	Jika suami telah menjatuhkan talak kepada istri di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan oleh suami di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya dengan syarat si istri masih dalam waktu iddah <i>raj'iyah</i> .
Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah	Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan Pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian atau Talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah

⁴⁶ Tim Penyusun, Ahkamu Fuqaha “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdlatu Ulama, 440.

⁴⁷ “Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang Ceraian di Luar Sidang Pengadilan/mahkamah,” Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, diakses pada 2 Juni, 2023. <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html>

Putusan Dewan Fatwa Al-Washliyah	Ucapan talak di luar Pengadilan agama sah, dan tidak perlu diulang kembali.
----------------------------------	---

3. Konstruksi Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif *Maslahah Mursalah*

a. Perspektif Normatif

Sebagaimana kita ketahui dari keterangan di atas, bisa dipahami tidak selarasnya antara hukum perceraian dan pemahaman fikih yang hidup dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang perkawinan ditegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Sedangkan dalam pemahaman fikih masyarakat, perceraian boleh terjadi dijatuhkan di luar Pengadilan. Pemahaman masyarakat didasarkan pada pendapat mayoritas ulama fikih yang berlaku di Indonesia. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini, namun pendapat yang paling banyak berkembang di literatur fikih dan umum dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia sejak lama adalah pendapat yang melegalkan talak di luar Pengadilan, padahal UU Perkawinan mensyaratkan perceraian itu harus melalui sidang Pengadilan.

Konstruksi hukum talak di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan teori penemuan hukum atau konstruksi hukum oleh hakim. Konstruksi dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu metode *argumentum per analoigium* (analogi), metode penyempitan/pengkonkritan hukum (*rechtsvervijnings*), dan metode *argumentum a contrario* (memahami kebalikannya). Dalam masalah talak di luar Pengadilan, konstruksi hukum dapat menggunakan metode analogi, yaitu mencari persamaan hukum untuk masalah yang belum diatur secara tegas dalam norma dengan masalah yang telah diatur secara eksplisit. Dalam konteks ini dapat dianalogikan dengan isbat nikah yang diatur melalui Pasal 7 KHI.⁴⁸

KHI dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan bila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

⁴⁸ Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 6.

nikah, maka dapat diajukan isbat ke Pengadilan Agama. Nikah yang dapat diisbatkan bila berkaitan dengan: (a) untuk menyelesaikan sengketa perceraian; (b) kehilangan akta atau buku nikah; (c) ada keraguan tentang sahnya suatu perkawinan; (d) perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan; (e) perkawinan yang tidak disertai dengan unsur penghalang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.⁴⁹ Empat yang pertama poin adalah syarat khusus yang hanya memberikan peluang isbat nikah untuk hal-hal tertentu, Sedangkan poin kelima membuka peluang yang lebih luas untuk isbat nikah. Dengan poin kelima ini, hampir semua nikah siri bisa diajukan isbat meskipun praktik nikah siri tidak disertai dengan alasan-alasan khusus yang diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perceraian, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi dalam sidang Pengadilan agama. Dan pada Pasal 39 juga menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, Sedangkan pada Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Pada diktum Pasal 38 terdapat pemisahan antara ‘perceraian’ dan ‘keputusan Pengadilan’. Di sini, ada sebuah inkonsistensi norma dalam kedua Pasal tersebut. Jika benar perceraian hanya bisa terjadi di depan sidang, seharusnya kata “cerai” dan “putusan Pengadilan” yang tertuang dalam Pasal 38 harus digabungkan menjadi satu. Namun, karena kata ‘perceraian’ dan ‘keputusan Pengadilan’ terpisah, maka dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi di luar Pengadilan. Atas dasar itu, tidak salah jika mekanisme konstruksi cerai isbat menggunakan pendekatan analogi hukum terhadap isbat perkawinan.

b. Perspektif *Maslahah Mursalah*

⁴⁹ Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 7.

Penerapan *masalah mursalah* sebagai salah satu landasan pengambilan hukum bukanlah hal yang baru di Indonesia. Dikalangan ulama kontemporer, terutama Majelis Ulama Indonesia bahkan menyebutkan dalam prosedur pengambilan keputusan fatwa harus tidak bertentangan dengan dalil-dalil seperti istihsan dan *masalah mursalah*.⁵⁰ Penerapan *masalah mursalah* sebagai alat ijtihad dalam menjawab problematika kekinian oleh Majelis Ulama Indonesia bisa dilihat dari fatwa-fatwa terkait pengembangan ekonomi syariah.

Sebagai contoh adalah fatwa NO.116/DSN-MUI/II/2018 terkait diperbolehkannya transaksi menggunakan uang elektronik supaya memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-hari seperti jaul beli dan bersedekah. Hal itu karena adanya kemaslahatan berupa ketenangan hati yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika mewabahnya virus Corona yang mengakibatkan larangan orang-orang untuk bersentuhan. Dengan adanya fatwa bolehnya uang elektronik menjadi solusi yang tepat terhadap kondisi tersebut.⁵¹

Dengan adanya pendekatan masalah mursalah sebagai konsep landasan hukum, maka untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar konstruksi hukum talak di luar Pengadilan harus berdasarkan tiga kreteria yang dijelaskan dalam syarat-syarat *masalah mursalah*, dan sayarat-syarat tersebut sebagaimana berikut:⁵²

4.6 Tabel Syarat-Syarat Masalah Mursalah

No	Syarat-syarat <i>masalah mursalah</i>
1	Maslahat yang dimaksud adalah mashlahat yang sebenarnya (<i>haqiqiyah</i>) yang benar-

⁵⁰ Sri Reski Wahyuni Nur, dkk., “*Nadhoriyatu al-Mashlahah wa Tatbiqatuha fi Fatawa al-Iqtishadiyah al-Mu’ashirah fi Hai’ah al-Syari’ah al-Wathaniyah li Majlisil Ulama al-Indonesiyi*”: Jurnal Al-Wijdan, VII no. 2 (2022): 161.

⁵¹ Sri Reski Wahyuni Nur, dkk., “*Nadhoriyatu al-Mashlahah wa Tatbiqatuha fi Fatawa al-Iqtishadiyah al-Mu’ashirah*”: 165.

⁵² Muhammad al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh a-Islami*, juz 1, 256-257.

	benar mewujudkan kemanfaatan terhadap manusia dan menolak kemafsadatan, bukan hanya dugaan semata
2	Kemaslahatan tersebut sifatnya umum, bukan bersifat perorangan
3	Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syariah yang telah ada, baik dalam bentuk nas al-Quran dan al-Sunnah, atau ijma'

Untuk mengetahui secara jelas permasalahan ikrar talak, maka yang perlu kita ketahui adalah tentang tujuan-tujuan syariah talak supaya kita bisa menentukan apakah perceraian di luar Pengadilan sesuai dengan tujuan syariah atau tidak? Berikut maqasid syariah dari talak:⁵³

4.7 Tabel Tujuan-Tujuan Talak

No	Maqasid talak
1	Menjaga keluarga muslim dari berlanjutnya permasalahan dan kegoncangan keluarga yang tidak ada jalan keluar setelah melakukan segala upaya kecuali melakukan perceraian
2	Menghilangkan beban dan kesusahan dari suami-istri ketika tidak menemukan kesepakatan sama sekali, karena jika dipaksakan hubungan pernikahan di antara mereka, justru tidak mewujudkan tujuan pernikahan yang dalam hal ini menjadikan mafsadah dan tidak ada manfaatnya untuk meneruskannya
3	Menyediakan lingkungan pendidikan yang lebih tenang dan menentramkan bagi anak, daripada lingkungan keluarga yang penuh dengan ketegangan dan gejala secara terus menerus dari pertikaian orang tua dengan cara melakukan perbuatan yang lebih kecil mafsadahnya (cerai)
4	Menciptakan peluang baru bagi setiap pasangan setelah perceraian untuk membentuk keluarga lain yang penuh kasih sayang, cinta dan ketenangan sebagai pengganti dari pernikahan yang menimbulkan penderitaan hidup dan tidak mencapai tujuan pernikahan

⁵³ Jum'ah 'Athallah dan Muhammad Muthliq, "Masru'iyatu Talak wal Irtibathuha bi Maqhasid al-Syariah al-Islamiah," Jurnal: *International Academic Journal for Islamic Studies* 3, no. 1 (2021): 30.

5	Menjaga fitrah kemanusiaan dengan memberikan kesempatan berpisah ketika terjadi perkawinan yang gagal dan tidak ada harapan dari keberhasilannya, dan ini membedakan Islam dengan agama lain yang melarang perceraian
---	---

Adapun kemaslahatan dalam peraturan perceraian di depan Pengadilan Agama sebagaimana pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa melindungi institusi keluarga dan mewujudkan kepastian hukum dimana agar ikatan perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan, di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai *hakam* sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan “*masalah mursalah*” dapat pula ditegaskan bahwa banyaknya mudarat yang terjadi dari talak di luar sidang pengadilan, maka perbuatan tersebut harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz-zari’ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan).⁵⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H, Ketua Pengadilan Agama Magetan dalam artikelnya juga menyebutkan

⁵⁴ “Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang Ceraian di Luar Sidang Pengadilan/mahkamah,” Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, diakses pada 2 Juni, 2023. <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-216.html>

masalah-maslahat yang dituju dalam peraturan perceraian harus di depan Pengadilan Agama. Kemaslahatn tersebut sebagaimana dalam tabel berikut.⁵⁵

**4.8 Tabel Masalah Mursalah dalam
Peraturan
Ikrar Talak di Pengadilan**

No	Masalah talak di depan Pengadilan
1	Agama Islam membenci perceraian dan menganjurkan keberlangsungan perkawinan. Karena itu, Pengadilan hadir sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut
2	Pengadilan dapat melindungi orang yang haknya dirampas oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan Syariah Islam
3	Kehadiran Pengadilan dalam urusan perceraian berfungsi untuk meluruskan setiap tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus ini, sebelum suami benar-benar menjatuhkan talak, maka terlebih dahulu oleh Pengadilan memerintahkan suami untuk menyelamatkan perkawinan. Dengan terselamatkannya perkawinan berarti juga menyelematkan keluarga dan masyarakat dari kehancuran. Melalui kehadiran dan peran Pengadilan diharapkan setiap orang harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan keluarga daripada diri sendiri secara individu
4	Dengan aturan talak lewat Pengadilan diharapkan supaya hak talak tidak digunakan menyimpang dari syariah, sehingga hak talak dipakai benar-benar dalam kondisi darurat

⁵⁵ Abd. Salam, “Ikrar Talak/putusnya nikah/putusnya nikah Harus di Depan Sidang Pengadilan/mahkamah: Kajian atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif Ushul Fiqh” Februari 12, 2014. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/>

5	Posisi Pengadilan sebenarnya ibarat juru damai (mediator) sebagaimana perintah syariah, yang berusaha menengah-nengahi pihak-pihak yang berperkara sehingga mendapatkan jalan keluar terbaik bagi semua pihak, meneruskan perkawinan atau sebaliknya (perceraian)
6	Pengadilan dapat diharapkan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian (talak), seperti jaminan ganti rugi dalam talak atau mut'ah

Sementara permasalahan yang ada di masyarakat terkait perceraian di luar Pengadilan adalah:

4.9 Tabel Permasalahan dari Belum Adanya Paraturan Tentang Perceraian di Luar Pengadilan

No	Permasalahan talak di luar Pengadilan
1	Ketika terjadi talak di luar pengadilan, suami tidak segera mengurus prosedur perceraian ke Pengadilan Agama sehingga menjadikan si istri menjadi menggantung statusnya dan terlantar
2	Suami yang sudah mentalak di luar Pengadilan, akan diwajibkan melakukan pengulangan ikrar sehingga menjadikan penghitungan talak yang jatuh menjadi tidak pasti
3	Wanita yang telah di ceraikan di luar Pengadilan tetap menjalankan iddah sebagai kewajiban fikih yang diyakini, sehingga dia akan mengulangi iddah yang kedua kali sebagai konsekuensi putusan Pengadilan

Setelah kita mengetahui uraian di atas, maka perlukah adanya konstruksi ikrar talak di luar Pengadilan secara perspekti *masalah mursalah*, karena prosedur perceraian yang ada dalam Undang-Undang sudah memuat banyak sekali kemaslahatan. Untuk menjawabnya maka, kita akan menggunakan metode analogi yang mana jika ikrar talak di luar

Pengadilan juga memiliki masalah yang menjadi pertimbangan dalam peraturan ikrar talak di Pengadilan, maka konstruksi ikrar talak di luar Pengadilan seharusnya memiliki kedudukan yang sama, apalagi jika kemasalahannya lebih banyak. Uraian dari analogi terbut:

Pertama, masalah menghindari perceraian karena Agama Islam membenci perceraian, dan posisi Pengadilan hadir sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kemaslahatan ini, memang sesuai dengan hadis yang menyebutkan “*“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”*⁵⁶ Tetapi kita tidak bisa menafikan talak sebagai syariah yang hikmahnya menjadi solusi terakhir jika dalam rumah tangga mengalami pertikaian yang tidak ada ujungnya. Pilihan dan penilaian seseorang memilih talak untuk menjadi solusi tentu kembali kepada individu masing-masing. Jika pengadilan memiliki peran dalam hal ini, maka hanya sebatas mediator seperti dalam masalah yang nomor lima. Bila memang tujuan utamanya memperkecil jumlah perceraian, maka pemberlakuan sanksi fisik atau denda tentu lebih efektif sehingga masyarakat akan berfikir dua kali untuk melakukan perceraian baik di depan Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Kedua, masalah Pengadilan dapat melindungi hak-hak yang dirugikan dalam perceraian. Kemaslahatan ini tentu tidak hanya berlaku untuk prosedur ikrar di Pengadilan, karena poin penting untuk bisa melindungi hak adalah jika Pengadilan mengetahui siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan. Dalam talak di luar Pengadilan bisa diketahui dengan cara adanya laporan. Jadi bila pengadilan hanya mengkhususkan perlindungan hak hanya lewat persidangan justru mempersempit mekanisme perlindungan hak orang yang dirugikan.

Ketiga, masalah meluruskan tindakan perceraian yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Poin ketiga ini bila yang dimaksud dengan

⁵⁶ Hadis 2178, *Sunan Abi Dawud*, 379.

melenceng adalah tidak sesuai dari syariah Islam, tentu semua sepakat bahwa talak yang tidak sesuai karena tidak memenuhi syarat atau rukunnya adalah tidak sah. Tapi jika yang dimaksud adalah untuk menyelamatkan rumah tangga dengan tidak memilih perceraian, maka hal ini juga bisa terjadi dalam prosedur ikrar talak di luar Pengadilan. Ikrar talak yang terjadi di luar Pengadilan adalah talak raj'i yang memperbolehkan bagi suami meruju' istri sehingga bagi Pengadilan bisa memberikan nasehat dan arahan untuk meruju' si istri demi menyelamatkan rumah tangga keduanya.


Keempat, masalah hak talak tidak digunakan menyimpang dan hanya dipakai dalam kondisi darurat. Masalah keempat ini secara garis besarnya mirip dengan masalah yang pertama, oleh karena itu mekanisme yang paling efektif adalah dengan sanksi meskipun dengan penerapan perceraian harus di Pengadilan juga memiliki peran besar. Akan tetapi peluang adanya perceraian secara tersembunyi malah menjadi pilihan dan ini menimbulkan permasalahan adanya ketidakjelasan hukum bagi perempuan yang dicerai.

Kelima, masalah Pengadilan menjadi mediator untuk menengah-nengahi pihak-pihak yang berperkar sehingga mendapatkan jalan keluar terbaik. Poin nomer lima ini jika yang dikehendaki adalah sebelum terjadinya perceraian maka poin ini yang tidak ada dari konstruksi talak di luar Pengadilan, namun dalam disahkannya talak di luar Pengadilan juga memiliki masalah yang lain, yaitu sesuai dengan madzhab fikih yang banyak diikuti masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah menerapkan nilai undang-undang. Dan permasalahan penghitungan talak serta iddah bagi wanita yang dicerai di luar Pengadilan bisa jelas.

Keenam, masalah Pengadilan dapat menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian. Poin ini juga bisa diwujudkan dalam aturan sahnya ikrar talak di luar Pengadilan sebab penjaminan hak bisa terjadi jika Pengadilan mengetahui permasalahan yang terjadi dan hal itu

bisa dengan penilaian langsung atau lewat bukti-bukti. Dan dalam ikrar talak di luar pengadilan tentu tidak menafikan hak siapapun untuk bisa diberikan.

Kesimpulannya dari keterangan di atas bisa kami gambarkan sebagai berikut:



Dengan penjelasan di atas, tentu konstruksi hukum ikrar talak di luar Pengadilan memiliki urgensi dan kemaslahatan yang kuat sehingga bisa menjawab permasalahan perwakinan yang bermacam-macam. Dalam kaidah menyebutkan:

الضرر يزال

Artinya: “*Kemadharatan* itu dihilangkan.”⁵⁷

Dalam kaidah ini, setiap hal yang menimbulkan kemadharatan maka harus ditinggalkan. Dan dalam praktik Undang-Undang Pasal 39 yang hanya mengesahkan perceraian di depan sidang Pengadilan ternyata juga masih tetap menimbulkan adanya kemadharatan bagi masyarakat yaitu adanya kemungkinan suami yang kurang bertanggung jawab menjadikan aturan tersebut sebagai alat untuk menggantung setatus istri, adanya penghitungan iddah yang berulang-ulang dan jumlah hitungan talak yang dijatuhkan ketika diulang di depan persidangan.

Dalam kaidah fikih juga menyebutkan:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

Artinya: “*Keputusan sorang hakim dalam permasalahan ijtihad dapat menghilangkan perbedaan pendapat.*”⁵⁸

Seuai kaidah di atas, apabila pemerintah mewujudkan peraturan tentang perceraian di luar Pengadilan, diharapkan tidak muncul perbedaan pendapat antara tokoh agama yang dalam hal ini adalah para Ormas Islam yang mengesahkan perceraian di luar Pengadilan dengan para hakim Pengadilan Agama yang menganggap bahwa perceraian di luar Pengadilan tidak sah.

⁵⁷ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzoir* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 132.

⁵⁸ Al-Qarafi, *al-Furuq*, juz 2, 192.